

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini pada hakekatnya adalah merupakan sesuatu usaha untuk mewujudkan cita - cita bangsa Indonesia. Selain itu pembangunan nasional juga merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Tujuan pembangunan nasional sebenarnya telah sesuai dengan cita - cita bangsa Indonesia, yang tercantum didalam alenia IV pembukaan UUD 1945 yang berbunyi :

“ Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial , maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang - undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ”.

Didalam garis - garis besar haluan negara telah dinyatakan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah “ mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka,

berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat tertib dan damai.

Pembangunan yang dilaksanakan adalah bertujuan untuk membangun manusia seutuhnya sehingga setiap manusia adalah merupakan komponen pembangunan.

Sasaran utama pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa secara merata semua golongan dan tingkat yang mana pembangunan ini sudah merupakan program disegala bidang baik bidang sosial, bidang politik, bidang hukum maupun bidang ekonomi.

Pada awal abad ke-20, di Eropa Barat, berkembang negara hukum modern, yang tujuan dari negara hukum modern adalah mengutamakan kepentingan seluruh rakyat, termasuk kesejahteraan rakyat. Negara hukum modern ini disebut juga "Welfare State". Pemerintahan disuaqtu negara hukum modern adalah mengutamakan kepentingan seluruh rakyat (Welfare State), dipaksa suatu konsekuensi yang memaksa turut serta, secara aktif dalam pergaulan sosial sehingga kesejahteraan sosial bagi semua orang tetap terpelihara.

Menurut E. Utrecht, pemerintahan Welfare State memberikan lapangan pekerjaan yang sangat luas, selain itu juga pemerintahan Welfare

State diberi tugas untuk menyelenggarakan kepentingan rakyat, seperti kesehatan rakyat, pengajaran, perumahan, pembagian tanah dan sebagainya.¹⁾

Menurut Moh. Saleh Djindang, SH, ciri – ciri negara “ Welfare State “ adalah:

- Jumlah besar sekali jaminan – jaminan sosialnya, seperti pensiun negara bagi semua penduduk termasuk mereka yang tidak berhak menerima pensiunan dari majikan, tunjangan pengangguran, pemeliharaan kesehatan ditanggung oleh negara. Subsidi sewa rumah ditanggung oleh negara dan banyak jaminan – jaminan sosialnya.²⁾

Tujuan negara menurut Prof. Amrah muslimin, SH adalah :

“ Tujuan negara adalah menyelenggarakan keamanan dan kesejahteraan rakyat “.³⁾

Selanjutnya dinyatakan bahwa untuk menyelenggarakan keamanan dan kesejahteraan inilah pemerintah berusaha untuk menyelenggarakan kepentingan umum disegala bidang, salah satu diantaranya adalah upaya memberikan kesempatan kerja yang seluas – luasnya kepada masyarakat, terutama kepada pencari kerja dan upaya memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja / pekerja.

Dalam pelaksanaan pembangunan, tenaga kerja mempunyai peranan dan arti penting sebagai suatu unsur penunjang untuk berhasilnya pembangunan nasional pada umumnya serta dalam peningkatan produksi dan produktifitas pada khususnya.

¹⁾ E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Penerbit Pustaka Tinta Mas, Surabaya 1986 hal 27

²⁾ Moh. Saleh Djindang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cetakan ke 9, Jakarta 1990, hal 46

³⁾ Amrah Muslimin, Aspek – aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni Bandung, 1982 hal 2

Tenaga kerja dalam hal ini adalah sebagai tenaga yang produktif sehingga sudah sewajarnya apabila kepada mereka diberikan perlindungan pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraan hidupnya karena hal itu juga merupakan hak dari tenaga kerja untuk mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas telah dinyatakan di dalam pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945 yang menyebutkan, bahwa “ Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, serta bila dilihat dari rumusan Pancasila maka hal itu merupakan penjabaran dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kaitannya dengan masalah ketanaga kerjaan, maka dalam Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, lebih ditekankan lagi, bahwa “ tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan “, kemudian didalam penjelasan pasal tersebut diterangkan, bahwa salah satu tujuan penting dari masyarakat Pancasila adalah memberikan kesempatan bagi tiap – tiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang memberikan kesejahteraan.

Bertitik tolak dari uraian diatas maka usaha menyelenggarakan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan dari pembangunan itu sendiri, diantaranya :

1. Tercapainya kehidupan dan penghidupan yang schat, bersusila, aman, tentram serta sejahtera secara merata diseluruh lapisan masyarakat.
2. Terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan dasar negara dan konstitusi negara.
3. Meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat dalam rangka menunjang tercapainya tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Untuk melaksanakan pembangunan nasional yang sedemikian luas dan komplek itu, dibutuhkan penanganan yang serius oleh pemerintah maupun masyarakat.

Dari uraian tersebut, nampak bahwa sudah tiba saatnya untuk melaksanakan usaha yang lebih nyata. Untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarganya.

Guna mencapai maksud tersebut diatas pemerintah dihadapkan pada masalah yaitu cara bagaimana sebaiknya untuk mendapatkan suatu posisi yang memungkinkan bagi para warga masyarakat agar dapat mencapai tujuan yang dimaksud, maka pemerintah lewat kebijaksanaannya terus berusaha sampai pada tingkat tertentu, sehingga terdapat keseimbangan yang lebih baik yaitu dengan mengatur beberapa bidang ekonomi masyarakat antara lain dengan cara pemerataan pendapatan atau peningkatan pendapatan termasuk peningkatan pendapatan tenaga kerja.

Peningkatan pendapatan tenaga kerja ini dimaksudkan sebagai sarana untu mencapai tujuan utama dari pemerintah yaitu masyarakat adil dan

makmur, sejahtera lahir dan batin sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dari semua tenaga kerja yang ada dalam masyarakat.

Mengenai masalah tenaga kerja, menurut Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, disebutkan sebagai berikut :

1. Bahwa tenaga kerja merupakan modal utama serta pelaksanaan dari pada pembangunan masyarakat Pancasila.
2. Bahwa tujuan pembangunan yang terpenting bagi pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat, termasuk tenaga kerja.
3. Bahwa tenaga kerja adalah sebagai pelaksana pembangunan harus dijamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya.

Dari uraian tersebut, nampak bahwa usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja / pekerja perlu mendapat perhatian, terutama yang menyangkut penyediaan, serta mengenai pembinaan keahlian dan kejujuran tenaga kerja.

Dengan demikian masalah pembinaan tenaga kerja bersifat koordinatif dan lintas sektoral yakni penyiapan tenaga kerja terampil merupakan kebutuhan yang semakin mendesak.

Untuk memenuhi hal tersebut, maka diperlukan adanya suatu lembaga yang mampu membina dan membidik calon tenaga kerja / pekerja yang terampil, dinamis, dan penuh kreatifitas, sehingga nantinya mereka diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

Untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ketenaga kerjaan, maka pemerintah membentuk badan yang khusus menangani masalah urusan – urusan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, yaitu Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dalam mencapai tujuan akhir yang hendak dicapai dalam pembangunan, peranan Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja sangat penting sekali, hal ini disebabkan karena tercapai atau tidaknya tujuan pembangunan nasional salah satunya tergantung pada kesejahteraan masyarakatnya.

Dari uraian tersebut diatas yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui secara mendalam masalah penanganan kesejahteraan tenaga kerja yang dilakukan oleh Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kendal sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang penyerahan sebagian kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai urusan rumah tangga daerah (otonomi daerah) dibidang tenaga kerja (perburuhan).

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas maka penulisan skripsi ini mengambil judul “ **PERANAN KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM MENANGANI KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN KENDAL** “.

B. Pembatasan Masalah

Pada umumnya dalam melakukan penelitian diperlukan adanya pembatasan terhadap objek ataupun pokok permasalahan untuk mengurangi dan mengatasi terjadinya kekaburan dalam objek penelitian maupun pada pokok permasalahan, maka harus ada batasan – batasan yang tegas dan jelas terhadap objeknya sehingga penelitian lebih terarah. Demikian halnya yang dilakukan penulis karena terbatasnya waktu, pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki.

Pembatasan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah hal – hal yang berkaitan dengan kesejahteraan tenaga kerja. Peran Kantor Tenaga Kerja dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Kendal.

C. Perumusan Masalah

Seperti kita ketahui sebagian besar penduduk di Jawa Tengah pada umumnya adalah merupakan tenaga kerja atau buruh yang berpenghasilan rendah atau merupakan golongan ekonomi lemah yang perlu mendapat perhatian dan penanganan.

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan tersebut diatas maka dapat dirumuskan kedalam beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Kendal.
2. Hambatan – hambatan apa sajakah yang dihadapi oleh Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menangani kesejahteraan tenaga kerja ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menangani masalah kesejahteraan tenaga kerja.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Kendal.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum pada jurusan hukum administrasi negara.
2. Secara praktis, dengan melalui penelitian ini dapat diketahui secara langsung mengenai peranan Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menangani masalah kesejahteraan tenaga kerja sehingga nantinya dapat ikut serta berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan nasional khususnya dibidang hukum administrasi negara agar terwujud suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

F. Metodologi Penelitian.

Di dalam suatu penulisan ilmiah diperlukan suatu metode dan ini berhubungan dengan upaya untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Kata metode yang berarti “jalan ke” namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan – kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penalaran.
2. Suatu tehnik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.⁴

Penelitian dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan dimana dilakukan dengan menggunakan metode – metode ilmiah.

Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk menggali yang telah ada dan menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.

Jadi metode penelitian mempunyai pengertian bahwa suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan mengadakan penelitian yang mendalam terhadap fakta. Untuk kemudia mengusahakan suatu pemecahan atau masalah – masalah yang ditimbulkan oleh fakta itu.

Untuk itu penelitian ini, dibutuhkan data yang valid, yaitu berupa data primer maupun data sekunder.

Adapun data tersebut diperoleh melalui penelitian yang dilaksanakan dengan metode sebagai berikut :

⁴ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1981, hal 5**

1. Pendekatan Penelitian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode – metode pendekatan secara yuridis normatif, khususnya menyangkut hukum perburuhan.

Pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan menggunakan kaidah - kaidah hukum serta ketentuan peraturan perundang - undangan.

Dengan demikian metode pendekatan yuridis normatif ini dimaksudkan bahwa pendekatannya dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang – undangan kita serta melihat hukum dari segi kaidah hukumnya.

2. Spesifikasi Penelitian.

Untuk mendekati pokok permasalahan dalam penelitian maka digunakan penelitian deskriptif analisis. Bersifat deskriptif analisis karena penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran secara menyeluruh dan juga sistematis mengenai peranan Kantor Tenaga Kerja dalam menangani masalah kesejahteraan tenaga kerja di Kabupaten Kendal.

Bersifat analisis karena kemudian dilakukan uraian secara cermat terhadap aspek – aspek hukum dari apa yang telah digambarkan atau dilukiskan secara menyeluruh dan juga sistematis dari permasalahan yang dibahas. Dengan kata lain akan dikaji atau di analisa berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan hukum.

3. Sumber Data

Dalam mendapatkan data yang diperlukan, diadakan penelitian - penelitian, baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil interview / wawancara yaitu dimana penulis mengadakan tanya jawab dengan Kepala dan Staf Kantor Tenaga Kerja.
- b. Data sekunder yaitu sdata yang penulis peroleh dengan cara penelaahan studi pustaka yaitu dengan cara mempelajari buku tulisan para ahli sarjana hukum, serta peraturan – peraturan yang erat hubungannya dengan permasalahan sebagai objek yang dapat memberi keterangan (referensi) dalam penyusunan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, diadakan penelitian, baik penelitian lapangan maupun penelitian data. Untuk menyusun dan membahas skripsi ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu :

- a. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku – buku literatur, media cetak, serta tulisan karya ilmiah sarjana yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan.

1) Wawancara.

Wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan data primer.

Wawancara dilakukan dengan Kepala dan Staf Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kendal.

2) Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan dengan pengamatan dan mencatat hal-hal yang penting tentang objek penelitian.

5. Metode Analisa Data.

Data yang diperoleh disusun secara sistematis yang mana selanjutnya akan di olah untuk dianalisa dengan metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisa data yang didasarkan pada undang – undang, doktrin yang terkait juga didasarkan pada landasan teori untuk dapat menghasilkan data dan informasi mencapai kejelasan masalah.

Maksudnya dalam menganalisa data yang satu dengan data yang lain seara sistematis.

Data yang diperoleh dari instansi terkait baik secara tertulis maupun lisan inilah diharapkan akan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok permasalahan dan dapat dipakai sebagai cara untuk menarik kesimpulan dalam skripsi ini.

G. Sistematika Uraian Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini, maka penulisan skripsi ini dibagi atas lima bab yang secara keseluruhan adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berhubungan satu sama lain. Secara keseluruhan sistematika penyajian ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I berisi pendahuluan yang meliputi uraian tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian yang meliputi tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan metode analisa data. dan sistematika uraian skripsi.
2. BAB II membahas uraian tentang tinjauan pustaka yang meliputi pengertian Kantor Dinas dalam sistem pemerintahan didacrah, pengertian tenaga kerja dan kesejahteraan tenaga kerja.
3. BAB III merupakan hasil penelitian dan analisa data yang didapatkan selama penelitian yang meliputi peranan Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menangani kesejahteraan tenaga kerja, hambatan – hambatan yang dihadapi Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
4. BAB IV merupakan bagian terakhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dari seluruh tulisan dalam skripsi ini, saran – saran yang berhubungan dengan penulisan skripsi, serta daftar kepustakaan.